

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
2023

PERGUB SUMUT NO 30, BD 2023/ NO 31, 40 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No. 238/PMK.05/2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 133 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 34 Tahun 2014; Pergub Sumut No. 23 Tahun 2022.
  
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah di lingkungan pemerintah provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; laporan tertulis yang bersangkutan; informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; perhitungan *ex officio*; dan/atau pelapor secara tertulis, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Gubernur berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota LNS, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD, Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga/atau Barang Milik Daerah disebabkan oleh: perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai, Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi, Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Kebijakan Akuntansi serta memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan, Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 19 Juni 2023;
- Lampiran : 24 hlm.